

PENETAPAN- RAPAT KAMPANYE UMUM

2024

KPT Nomor 39 Tahun 2024: 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu; Bahwa berdasarkan Berita Acara Tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah melakukan kesepakatan dengan pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dari seluruh Partai Politik Pengusul pada tanggal 17 Januari 2024; Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; kpt kpu No. 78 Tahun 2024; kpt Bupati Batang No. 270/391/2023
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Batang Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 19 Januari 2024.

- Lampiran 6 (enam) halaman.